



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara gugatan warisan antara:

HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan Atik Sutedja, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pongtiku No. 25, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat

Hal. 1 dari_89Halaman_Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

NURYANI binti HARUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat IX**, dalam hal ini masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, maka diwakilikan oleh walinya, yakni **PENGUGAT VI**;

DIMAS YANI DARMAWAN bin Alm. JULIAWAN, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan belum tamat SD, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut

Hal. 2 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Penggugat X, dalam hal ini masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, maka diwakilkan oleh walinya, yakni PENGGUGAT VI, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 11/SK/II/2020/PA.Mmj., tanggal 12 Februari 2020, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

JULIANTO ASIS, S.H., M.H., AGUS PURNOMO, S.H., dan TAMZIL, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor **Advokat/Pengacara Julianto Asis**, yang beralamat di Teuku Umar No. 23, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat I**;

SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Hapati Hasan (Kos-kosan belakang Laundry Dua Putra), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya sebagai **Tergugat II**;

Hal. 3 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan keterangan para Tergugat, serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 12 Maret 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal 13 Maret 2020, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI telah menikah secara islam dan dikaruniai anak, yakni:
 - a. HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (PENGGUGAT I);
 - b. NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT II);
 - c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR;
 - d. BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT I);
 - e. JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT III);
 - f. DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT IV);
 - g. RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT V);
 - h. SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT II);
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2005, Alm. HJ. ST. MARYATI meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami Alm. H. ABUBAKAR dan anak yakni:
 - a. PENGGUGAT I;
 - b. PENGGUGAT II;
 - c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR;
 - d. TERGUGAT I;
 - e. PENGGUGAT III;
 - f. PENGGUGAT IV;
 - g. PENGGUGAT V;
 - h. TERGUGAT II;
3. Bahwa pada saat Alm. HJ. MARYATI meninggal dunia, Bapak dan Ibu Alm. HJ MARYATI sudah meninggal dunia lebih dulu;
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006, Alm. H. ABUBAKAR telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak, yakni:
 - a. PENGGUGAT I;
 - b. PENGGUGAT II;
 - c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR;

Hal. 4 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



- d. TERGUGAT I;
 - e. PENGGUGAT III;
 - f. PENGGUGAT IV;
 - g. PENGGUGAT V;
 - h. TERGUGAT II;
5. Bahwa pada saat Alm. H. ABUBAKAR meninggal dunia, Bapak dan Ibu H. ABUBAKAR sudah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa pada tanggal 11 April 2018, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama NURYANI binti HARUN (PENGGUGAT VI), serta anak, yakni:
- a. DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN, yang berusia 24 tahun (PENGGUGAT VII);
 - b. DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN, yang berusia 22 tahun (PENGGUGAT VIII);
 - c. DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN, yang berusia 17 tahun (PENGGUGAT IX);
 - d. DIMAS YANI DARMAWAN bin Alm. JULIAWAN, yang berusia 11 tahun (PENGGUGAT X);
7. Bahwa semasa hidup Alm. H. ABU BAKAR dan Alm. ST. MARYATI telah memberikan kepada masing-masing anaknya tanah perumahan dengan rincian sebagai berikut:
- a. PENGGUGAT I telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
 - b. PENGGUGAT II telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas 270 m^2 (berdasarkan pemecahan sertifikat induk Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju);
 - c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR telah diberikan tanah perumahan di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Lingk. BTN Ampi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
 - d. TERGUGAT I telah diberikan tanah perumahan di Jalan Pongtiku, Lingk. Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
 - e. PENGGUGAT III telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, terletak di bagian Barat dengan ukuran $12 \text{ m} \times 24 \text{ m}$;
 - f. PENGGUGAT IV telah diberikan tanah perumahan di Jalan Pongtiku No. 25, Lingk. Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
 - g. PENGGUGAT V telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec.



Mamuju, Kab. Mamuju, Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, terletak di bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m;

h. TERGUGAT II telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (15 m x 20 m);

8. Bahwa oleh karena pemberian orang tua kepada anak atau hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai perbuatan waris, maka pemberian tanah perumahan oleh Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI kepada masing-masing anaknya, yakni PENGUGAT I, PENGUGAT II, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, TERGUGAT I, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, dan TERGUGAT II sebagaimana angka 7 Posita Gugatan ini, terhitung pula sebagai pembagian waris (**vide on** Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam);

9. Bahwa selain harta sebagaimana dijelaskan angka 7 Posita Gugatan ini, Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI telah pula meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi, yakni:

a) Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Harisa/Alimuddin;
- Sebelah timur : Jalan tani;
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Usman;
- Sebelah barat : Sungai;

dikuasai oleh TERGUGAT I;

b) Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingk. Bukit Karema Indah, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Rahman;
- Sebelah timur : Tanah milik Burhan;
- Sebelah selatan : Tanah milik Tayeb;
- Sebelah barat : Tanah milik Jabbar dan SMK Gafur Yahya Mamuju;

dikuasai oleh Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR dan TERGUGAT II;

c) Sebidang tanah persawahan seluas 10.137 m^2 yang terletak di Lingk. Salubiro, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1829 Tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika);
- Sebelah timur : Tanah milik Kayadin (Bapak Mantri);
- Sebelah selatan : Tanah milik Nurdin (Ambo Nursang);
- Sebelah barat : Tanah milik Santu dan Rustam;



dikuasai oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT V;

10. Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V akan melakukan pengurusan administrasi pertanahan berupa pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju karena masih tergabung dan masih atas nama Alm. H. ABUBAKAR;
11. Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V dalam melakukan pengurusan pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, membutuhkan syarat administrasi berupa tanda tangan ahli waris lain (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII) karena masih atas nama Alm. H. ABUBAKAR;
12. Bahwa pada saat PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V meminta tanda tangan sebagai persetujuan pengurusan balik nama sertifikat kepada TERGUGAT I, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR dan TERGUGAT II semuanya menolak. TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan alasan meminta bagiannya dari tanah tersebut, sedangkan Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR menolak dengan alasan ikut dengan arahan TERGUGAT I;
13. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengingkari perbuatan hibah Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI kepada PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V yang secara tidak langsung pula mengingkari perbuatan waris Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI kepada PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V, maka diperlukan penetapan Pengadilan Agama mengenai hibah Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI selaku orang tua kepada PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V selaku anaknya adalah sebagai perbuatan yang diperhitungkan sebagai waris dengan besar bagian sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf e dan huruf g Posita Gugatan;
14. Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V beralasan untuk menyatakan bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55 dan No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju adalah pemberian orang tua (Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI) semasa hidupnya kepada PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V, yakni:
 - a. Bahwa PENGGUGAT III telah membangun rumah permanen di atasnya sejak tahun 2000 dan PENGGUGAT V telah membangun rumah permanen di atasnya sejak tahun 2002

Hal. 7 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



atau semasa (Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI) masih hidup, serta tidak ada yang mengganggu gugatnya;

- b. Bahwa sertifikat asli atas tanah tersebut diberikan kepada PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V untuk dipegang dan dikuasai hingga saat ini;
 - c. Bahwa belum pernah ada keberatan dari ahli waris lainnya (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT II) ataupun dari pihak lain selama PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V menguasai bidang tanah dimaksud;
15. Bahwa oleh karena bidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju dimiliki oleh dua orang atau dua subjek hukum, yakni PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V, maka penjelasan rinci atas kepemilikan bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. PENGGUGAT III diberikan, memiliki dan menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju tepatnya pada bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m,
 - b. PENGGUGAT V diberikan, memiliki dan menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju tepatnya pada bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m;
16. Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana dimaksud angka 9, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak untuk dibagi secara kekeluargaan dan memang belum pernah dibagi sampai dengan sekarang ini terhadap seluruh ahli waris dan oleh karena harta warisan angka 9 Posita Gugatan belum pernah dibagikan kepada ahli waris, maka perlu ditetapkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim tentang bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan sebagaimana dimaksud pada angka 9 gugatan;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *"Bila warisan yang akan dibagikan berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan"* dan oleh karena harta warisan sebagaimana disebut dalam angka 9 huruf c Posita Gugatan merupakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, maka mohon untuk ditetapkan sebagai harta warisan secara bersama-sama bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II,



TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, dan PENGGUGAT X);

18. Bahwa apabila pihak TERGUGAT berkeberatan dengan permintaan sebagaimana angka 11 Posita Gugatan, maka mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris;
19. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini dikenakan biaya perkara, olehnya itu mohon untuk Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dengan membebankan kepada masing-masing pihak secara adil.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X (PARA PENGGUGAT) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - a). HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (PENGGUGAT I);
 - b). NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT II);
 - c). BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT I);
 - d). JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT III);
 - e). DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT IV);
 - f). RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT V);
 - g). SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT II);
 - h). NURYANI binti HARUN (PENGGUGAT VI);
 - i). DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN (PENGGUGAT VII);
 - j). DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN (PENGGUGAT VIII);
 - k). DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN (PENGGUGAT IX);
 - l). DIMAS YANI DARMAWAN bin Alm. JULIAWAN (PENGGUGAT X);adalah ahli waris sah secara hukum dari Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI;
3. Menetapkan perbuatan Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST.

Hal. 9 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



MARYATI yang memberikan harta berupa:

- a). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m kepada PENGGUGAT III;
 - b). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m kepada PENGGUGAT V;
adalah perbuatan hibah yang sah secara hukum;
4. Menetapkan hibah Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI yang memberikan harta berupa:
- a). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m kepada PENGGUGAT III;
 - b). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m kepada PENGGUGAT V;
- diperhitungkan sebagaimana perbuatan waris yang sah secara hukum;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI atas harta warisan yang belum pernah dibagi, yakni:
- a) Sebidang tanah perkebunan seluas ± 10.000 m² yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Harisa/Alimuiddin;
 - Sebelah timur : Jalan tani;
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Usman;
 - Sebelah barat : Sungai;
 - b) Sebidang tanah perkebunan seluas ± 10.000 m² yang terletak di Lingk. Bukit Karema Indah, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Rahman;
 - Sebelah timur : Tanah milik Burhan;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Tayeb;



- Sebelah barat : Tanah milik Jabbar dan SMK Gafur Yahya Mamuju;
6. Menetapkan sebidang tanah persawahan seluas 10.137 m² yang terletak di Lingk. Salubiro, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1829 Tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika);
 - Sebelah timur : Tanah milik Kayadin (Bapak Mantri);
 - Sebelah selatan : Tanah milik Nurdin (Ambo Nursang);
 - Sebelah barat : Tanah milik Santu dan Rustam;
- adalah milik bersama dari ahli waris Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI, yakni PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, PENGUGAT VI, PENGUGAT VII, PENGUGAT VIII, PENGUGAT IX dan PENGUGAT X sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI atas sebidang tanah persawahan seluas 10.137 m² yang terletak di Lingk. Salubiro, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1829 Tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika);
 - Sebelah timur : Tanah milik Kayadin (Bapak Mantri);
 - Sebelah selatan : Tanah milik Nurdin (Ambo Nursang);
 - Sebelah barat : Tanah milik Santu dan Rustam;
- apabila TERGUGAT I atau TERGUGAT II berkeberatan atas ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya, demikian juga Tergugat II telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan, kecuali hanya pada persidangan tanggal 7 April 2020, dan tanggal 8 Juli 2020 Tergugat I hadir, walaupun dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir;



Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat dan Tergugat agar gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh para Penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan para Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 April 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat pun tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2020, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya benarkan poin 1 sampai dengan poin 8 gugatan Penggugat, demikian juga ke tiga obyek tersebut pada poin 9 dalam gugatan Penggugat benar adalah harta peninggalan kedua orang tua;
2. Bahwa obyek a) pada poin 9 dalam gugatan Penggugat terletak di Dusun Saludambu, Desa Patiddi, Kecamatan Simboro dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, benar adalah harta peninggalan kedua orang tua, berbatas Utara, tanah Harisa/Alimuddin, Timur. Jalan tani, Selatan. Tanah Usman dan Barat Sungai, dan yang kuasai obyek tersebut bukan cuma Tergugat I, tetapi ada 3 (tiga) orang, yakni Tergugat I, Tergugat II dan Dermawan (Penggugat IV);
3. Bahwa saya tahu obyek b) pada poin 9 dalam gugatan Penggugat tersebut dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, berbatas dengan Utara. Milik Rahman, Timur. Milik Burhan, Selatan. Milik Tayeb dan Barat. Milik Jabbar dan Gedung SMK, dan yang kuasai

Hal. 12 dari 89 Halaman Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



obyek tersebut bukan saya tetapi hanya sendiri Juliawan, karena Juliawan sudah almarhum, jadi istri dan anak-anaknya yang kuasai;

4. Bahwa saya tahu obyek c) pada poin 9 dalam gugatan Penggugat tersebut berupa sawah dengan luasnya 10.137 m² yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku adalah harta peninggalan kedua orang tua, dan yang garap penduduk setempat tetapi dengan persetujuan kami 7 (tujuh) bersaudara, karena setiap habis panen hasilnya dibagi 7 (tujuh);
5. Bahwa masih ada obyek harta peninggalan kedua orang tua belum termasuk dalam gugatan Penggugat yaitu berupa tanah kosong yang terletak di jalan Pababari/di Rimuku dengan luas $\pm 1/2$ Ha, adapun batas-batasnya saya tidak tahu, akan tetapi kalau ditunjukkan saya tahu, dan Obyek tersebut yang kuasai hanya Penggugat IV (Dermawan);
6. Bahwa apabila para Penggugat dan Tergugat I tidak membayar kepada saya (Tergugat II) sejumlah uang Rp 125 juta/orang dikali 7 sama dengan Rp 875 juta, saya akan mengambil obyek yang di Kalukku berupa sawah dan kebun di Patiddi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT II yang ada dalam JAWABAN, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa sepanjang dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II termasuk TERGUGAT I, maka pengakuan PARA PENGGUGAT yang terdapat dalam gugatan tersebut menjadi alat bukti yang sah secara hukum;
3. Bahwa TERGUGAT II dalam JAWABANnya mengakui dengan jelas bahwa terdapat tiga objek dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang merupakan harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dan harta tersebut belum dibagi, yakni:
 - a. Objek Angka 9 huruf a (Posita Gugatan);



- b. Objek Angka 9 huruf b (Posita Gugatan);
- c. Objek Angka 9 huruf c (Posita Gugatan);
4. Bahwa JAWABAN TERGUGAT II juga membenarkan bahwa lokasi ketiga objek tersebut sesuai dengan gugatan PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa mengenai JAWABAN TERGUGAT II sekaitan dengan siapa yang menguasai objek gugatan Angka 9 huruf a, Angka 9 huruf b dan Angka 9 huruf c, PARA PENGGUGAT berketetapan pada dalil-dalil gugatan namun menegaskan bahwa ketiga objek gugatan tersebut belum pernah dibagi waris dan para ahli waris telah meminta satu sama lain untuk dibagi namun belum ada pembagian disebabkan karena sebagian ahli waris saja yang menguasainya;
6. Bahwa dalam JAWABAN TERGUGAT II yang menyatakan bahwa masih ada objek lain yang belum masuk gugatan, yakni objek yang terletak di Jln. Pababari, namun TERGUGAT tidak menyebut dengan jelas lokasi tersebut, seperti letak, luas dan batas-batasnya sehingga membuat kabur;
7. Bahwa oleh karena objek yang diajukan TERGUGAT II kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka beralasan untuk kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolaknya;
8. Bahwa TERGUGAT II mendalilkan permintaan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk membayarkan uang sejumlah Rp125.000.000/orang kepada TERGUGAT II dengan ancaman akan mengambil objek gugatan Angka 9 huruf c (Posita Gugatan) apabila permintaannya tersebut tidak dipenuhi adalah permintaan yang tidak beralasan. PARA PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT II yang demikian karena tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas. TERGUGAT II harus mengemukakan peristiwa yang mendasari permintaannya tersebut agar PARA PENGGUGAT dapat menanggapi lebih lanjut. Karena jangan sampai permintaan TERGUGAT II tersebut sebenarnya telah mendapat porsi warisan yang sesuai, maka sudah tentu tidak ada alasan bagi TERGUGAT II meminta sejumlah uang kepada PARA TERGUGAT. Untuk itu PARA PENGGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut permintaan TERGUGAT II yang demikian, karena alasan-alasannya tidak jelas dan membingungkan. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan permintaan yang demikian;
9. Bahwa adanya permintaan dari TERGUGAT II untuk menguasai Objek Gugatan Angka 9 huruf c (tanah persawahan) mempertegas dan menjadi dasar bahwa salah satu harta warisan dari orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT memang ingin dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT

Hal. 14 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X (PARA PENGGUGAT) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana petitum PARA PENGGUGAT yang terdapat dalam gugatan. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik, sedangkan Tergugat II mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengakui bahwa selain tanah perumahan, objek tanah lainnya belum pernah dibagi. dan saya tidak akan keberatan apabila dilakukan pembagian ulang untuk lokasi yang belum pernah dibagikan, asalkan para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I mengembalikan uang hasil penjualan tanah perumahan saya (Tergugat II) yang mereka terima sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) / orang.
- Untuk poin no. 5 jauh hari sebelum para Penggugat melayangkan gugatannya ke pengadilan Agama, para Penggugat dan kawan-kawan tidak pernah meminta atau membahas secara kekeluargaan untuk membicarakan tentang pembagian objek lahan yang belum terbagi.
- Untuk poin no. 6 yang mengenai objek yang terletak di jalan Pababari/di Rimuku, alangkah baiknya dilakukan pensurveian lokasi secara langsung, agar status lokasi lebih jelas. karena lokasi tersebut dikelola oleh Penggugat IV Dermawan bin. H. Abu Bakar
- Untuk poin no. 7 saya tidak setuju, apabila objek yang saya ajukan dikatakan kabur dan tidak jelas karena belum pernah dilakukan pensurveian lokasi secara langsung. padahal waktu pengacara para Penggugat meminta kepada saya (Tergugat II) untuk menunjukkan semua letak objek lokasi yang belum terbagi, saya sudah menunjukkan semua, termasuk yang di Jalan Pababari/di Rimuku (dikuasai oleh Penggugat IV Dermawan. bin. H. Abu Bakar, dan istri alm Juliawan Penggugat VI Nuryani binti Harun, tetapi kenapa ke 2 objek



lokasi tersebut tidak dimasukkan kedalam posita gugatan dan tidak dilakukan pensurveian dan yang di suvei hanya :

- a.) Objek angka 9 huruf a
- b.) Objek angka 9 huruf b
- c.) Objek angka 9 huruf c

dan apabila ke 2 objek lokasi tersebut tidak dimasukkan maka Penggugat IV (Dermawan bin alm. H. Abu. Bakar) yang menguasai objek lokasi di jalan Pababari. dan Penggugat VI (Nuryani binti Harun. istri dari alm Juliawan bin alm H. Abu. Bakar) yang menguasai objek lokasi di lorong SDK di samping tanah perumahannya, maka Penggugat IV dan Penggugat VI mendapatkan porsi bagian warisan yang lebih.

- Adapun pada poin no. 8 menyatakan bahwa para Penggugat dan kawan-kawan menyatakan bahwa permintaan saya (Tergugat II) tidak beralasan yang meminta sejumlah uang sebesar 125.000.000,-/orang kepada para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I, permintaan saya Tergugat II tersebut bukan tanpa alasan.
- Saya meminta kepada para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I agar mengembalikan uang hasil penjualan tanah dan perumahan mendiang orang tua kami alm. H. Abu. Bakar yang diwariskan secara lisan kepada saya Tergugat II.
- Saya Tergugat II menegaskan dan meminta hak saya harus dikembalikan, yaitu hasil penjualan tanah perumahan yang dulu mereka (Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat II) meminta untuk dibagi. harus dikembalikan, karena masing-masing ahli waris dari alm H. Abu Bakar sudah ditunjukkan tanah perumahan secara lisan. semasa alm H. Abu Bakar masih hidup.

Tetapi setelah alm H. Abu Bakar meninggal para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I mulai tidak terima bahwa saya yang mendapatkan bagian tanah dan perumahan yang ditempati oleh mendiang orang tua kami (alm H. Abu Bakar) sehingga para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I memaksa untuk menjual tanah dan perumahan mendiang orang tua kami (alm H. Abu Bakar) yang sudah diberikan kepada saya Tergugat II secara lisan. oleh karena saya buta dengan pendidikan, saya tidak tau harus mempertahankan hak saya dengan cara bagaimana walaupun pada waktu itu saya Tergugat II memegang Sertifikat tanah perumahan tersebut yang masih atas nama orang tua kami alm H. Abu Bakar. dan pada akhirnya tanah tersebut berserta rumah yang diberikan



kepada saya Tergugat II oleh mendiang orang tua alm H. Abu Bakar pun terjual. hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I senilai Rp. 125.000.000,-/orang.

- Pada poin no. 9 saya meminta untuk diberikan objek gugatan 9 huruf c (tanah persawahan) apabila para Penggugat dan kawan-kawan dan Tergugat I tidak mampu untuk mengembalikan uang Rp 125.000.000,-/orang kepada saya Tergugat II, saya Tergugat II meminta objek angka 9 huruf c (tanah persawahan) sebagai gantinya.
- Sangat tidak adil bagi saya Tergugat II apabila dilakukan pengesahan tanah perumahan milik para Penggugat dan kawan-kawan dan pembagian objek lokasi yang belum pernah terbagi, sebelum uang hasil penjualan (tanah perumahan yang orang tua kami berikan secara lisan kepada saya Tergugat II) senilai Rp125.000.000,-/orang belum diselesaikan/dikembalikan, mohon kiranya agar Hakim memberikan keputusan dengan adil.

Bahwa pada persidangan tanggal 3 April 2020, pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Abu Bakar, yang diketahui oleh Lurah Karema, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Suharni, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Mamuju, tanggal 16 Agustus 1984, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hj. Suharni, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 10 Juli 2019, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.3.**;

Hal. 17 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Juana, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Mamuju, tanggal 3 Maret 1984, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, tanpa memperlihatkan aslinya, oleh Hakim lalu diberi kode **P.4.**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 14 Mei 2018, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.5.**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Rubiana, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Mamuju, tanggal 3 Maret 1984, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.6.** ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. A. Sose Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 20 Januari 2016, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.7.**;
8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 42, Nama Pemegang Hak ABUBAKAR, seluas 800 m², setelah terjadi pemisahan sehingga sisa luas menjadi 530 m², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 28 Juli 2003, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.8.**;
9. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1829, Nama Pemegang Hak ABUBAKAR, seluas 10.137 m², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 29 Desember 2001, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.9.**;

Hal. 18 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



10. Fotokopi Kartu Keluarga an. Juliawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 17 Mei 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.10.;**
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/07/XI/1993, an. Suami bernama Juliawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, tanggal 16 November 1993, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.11.;**
12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 479/40/SKM/P-K/VI/2020/LK, an. ABU BAKAR, yang dikeluarkan oleh Lurah Karema, Kecamatan Mamuju, tanggal 30 Juni 2020, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.12.;**
13. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 479/39/SKM/P-K/VI/2020/LK, an. ST. MARYATI, yang dikeluarkan oleh Lurah Karema, Kecamatan Mamuju, tanggal 30 Juni 2020, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.13.;**
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 479/532/SKM/P-K/IV/2019/LK, an. JULIAWAN, yang dikeluarkan oleh Lurah Karema, Kecamatan Mamuju, tanggal 15 April 2019, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.14.;**

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat, telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Syamsuddin Amin bin Amin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan. Husni Tamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten



Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah menjadi bagian dari keluarga tersebut, yakni mantan suami dari Penggugat III karena telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat dan para Tergugat bersaudara kandung dengan 8 bersaudara, terdiri dari 4(empat) laki-laki dan 4(empat) perempuan, yakni Hj. Suharni, Nurhayati, Juana, Rubiana, Dermawan, Juliawan, Budiawan dan Setiawan;
- Bahwa setahu saksi, Saudara Penggugat dan Tergugat bernama Juliawan sudah meninggal, tahun 2019, dengan meninggalkan satu Istri dan 4(empat) orang anak, dan Kedua orang tua almarhum Juliawan lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung para Penggugat dan Tergugat bernama Abu Bakar, sedangkan ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Hj. St. Maryati;
- Bahwa setahu saksi, lebih dahulu Hj. St. Maryati, ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 2005, kemudian menyusul Abu Bakar, ayah kandung Penggugat dan Tergugat wafat tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, ada beberapa objek berupa tanah, rumah dan sawah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sebagian dari obyek-obyek yang ditinggalkan tersebut, sudah dihibakan kepada anak-anaknya dan sebagian belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi, untuk bahagian perempuan 4(empat) orang yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo masing-masing mendapatkan 1(satu) kapling dengan ukuran kurang lebih 12 m x 24 m;
- Bahwa setahu saksi, untuk bahagian laki-laki 1. Tergugat I (Budiawan) mendapat perumahan di Jalan Pongtiku luas kurang lebih 300 m², 2. Penggugat IV (Dermawan) mendapat bahagian di Jalan Pongtiku luas kurang lebih 300 m², 3. Almarhum Juliawan mendapat bahagian di Lorong SDK Jalan Pababari luas kurang lebih 300 m² dan 4. Tergugat II (Setiawan) mendapatkan tanah kelebihan 5 x 20 m dari rumah kediaman kedua orang tuanya di Jalan Urip Sumoharjo;
- Bahwa setahu saksi, masih ada peninggalan kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat, namun belum dibagi, berupa tanah



kebun di Lingkungan Bukit Karema, tanah kebun di Patiddi, tanah di Rimuku, dan berupa sawah di Kalukku;

- Bahwa setahu saksi, tanah kebun di Lingkungan Bukit Karema, tanah kebun di Patiddi, tanah di Rimuku, dan berupa sawah di Kalukku, tidak ada yang kuasai masih tetap milik orang tua Penggugat dan Tergugat, karena memang belum pernah dibagi oleh orang tua mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas dan batas-batas obyek tanah di Patiddi, dan tanah di Rimuku;
- Bahwa Setahu saksi, obyek sawah di Kalukku dulu yang kuasai adalah Hj. Nuryati (Penggugat II), namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Setahu saksi, masih ada obyek peninggalan berupa tanah kebun di Lingkungan Bukit Karema Indah, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Setahu saksi, almarhum H. Abu Bakar telah menghibakan beberapa obyek harta peninggalannya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, dan beberapa obyek lainnya belum dibagi;
- Bahwa Setahu saksi, beberapa obyek harta peninggalan almarhum H. Abu Bakar telah dijual oleh anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi, obyek yang diberikan kepada Hj. Nuryati (Penggugat II) di Jalan Urip Sumoharjo, sudah dijual oleh Budiawan (Tergugat I) kepada pihak Sentral Jaya seharga Rp 1,6 M (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil oleh Budiawan (Tergugat I), dengan memberikan kepada Setiawan (Tergugat II) sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tanpa memberikan kepada saudara-saudara lainnya, termasuk kepada Hj. Nuryati (Penggugat II), walaupun ada kesepakatan dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa Setahu saksi, obyek yang diberikan kepada Hj. Suharni (Penggugat I) di Jalan Urip Sumoharjo, sudah dijual oleh Hj. Suharni (Penggugat I) kepada pihak Bank BTPN seharga Rp 1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh Hj. Suharni (Penggugat I);
- Bahwa Setahu saksi, objek tanah dan rumah yang ditempati oleh kedua orang tuanya semasa hidupnya, juga telah dijual oleh Budiawan (Tergugat I) kepada pihak Sinar Galesong dengan harga Rp. 1,6 miliar (satu miliar enam ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya telah diberikan kepada Setiawan (Tergugat II) sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan sisanya dibagi lagi oleh Budiawan (Tergugat I) kepada saudara-saudara

Hal. 21 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



lainnya yang enam orang, masing-masing Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang;

- Bahwa Setahu saksi, Tergugat I (Budiawan) orangnya tertutup, tidak bisa diajak bicara/kompromi, dan saudara-saudaranya mengakui bahwa mereka hanya dibodoh-bodohi oleh Budiawan (Tergugat I);

► **Abd. Salam bin Ismail Baso**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah menjadi tukang waktu rumah orang tuanya (H. Abu bakar) dibangun di Jalan Urip Sumoharjo dan juga saksi bertetangga;
- Bahwa Setahu saksi, ayah kandung para penggugat dan Tergugat bernama H. Abu Bakar, sedangkan ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Hj. St. Maryati, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan meninggalkan 8 orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, Para Penggugat dan para Tergugat bersaudara kandung dengan 8 bersaudara, terdiri dari 4(empat) laki-laki dan 4(empat) perempuan, yakni Hj. Suharni, Nurhayati, Juana, Rubiana, Dermawan, Juliawan, Budiawan dan Setiawan;
- Bahwa Setahu saksi, semua anak-anak almarhum H. Abu Bakar, masih hidup, kecuali Saudara Penggugat dan Tergugat bernama Juliawan sudah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, dengan meninggalkan satu Istri dan 4(empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, almarhum kedua orang para Penggugat dan Tergugat meninggalkan beberapa objek berupa tanah, rumah dan sawah, sebagian dari obyek-obyek yang ditinggalkan tersebut, sudah dihibakan kepada anak-anaknya dan sebagian belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi, pembagiannya bahwa objek yang ada di Jalan Urip Sumoharjo (dahulu pantai) adalah bahagiannya anak-anak perempuan dan yang ada di sekitar hutan (dahulu) adalah bahagiannya anak-anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, untuk bahagian 4 (empat) orang perempuan terletak di Jalan Urip Sumoharjo yang sekitar dekat pantai, masing-masing satu kavling luasnya sekitar kurang lebih 12 m x

Hal. 22 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



24 m, sedangkan untuk bahagian 4 (empat) orang laki-laki bahagiannya di sekitar pinggir hutan dahulu/daratan atau sekitar di Jalan Pababari dan di Jalan Pongtiku, adapun luasnya untuk masing-masing anak laki-laki saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi, masih ada harta peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa kebun di Lingkungan Bukit Karema, tanah di Rimuku, kebun di Patiddi dan sawah di Kalukku, namun saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai dan berapa luasnya;
- Bahwa Setahu saksi, almarhum H. Abu Bakar telah memberikan beberapa obyek harta peninggalannya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, dan beberapa obyek lainnya belum dibagi;
- Bahwa Setahu saksi, beberapa obyek harta peninggalan almarhum H. Abu Bakar telah dijual oleh anak-anaknya, yaitu tanah di Jalan Urip Sumoharjo bagiannya Nuryati (Penggugat II) dijual oleh Budiawan (Tergugat I), dan bagian Suharni (Penggugat I) dijual sendiri oleh Suharni (Penggugat I), dan tanah dan rumah yang ditempati kedua orangtuanya semasa hidup, dijual oleh Budiawan (Tergugat I) kepada orang Cina (pihak Sinar Galesong), dan adapun harga dan pembagian hasil penjualannya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Setahu saksi, tanah dan rumah yang pernah ditempati kedua orang tuanya, tidak ada punya, semua bersaudara punya dan tidak pernah saya dengar dari alm. H. Abu Bakar menyatakan yang punya Setiawan, karena semua anak-anaknya bergantian masuk dalam rumah tersebut setelah alm. H. Abu Bakar meninggal dunia, sampai semua anak-anaknya punya rumah;
- Bahwa Setahu saksi, bahagian Setiawan yang saksi dengar dari alm. H. Abu Bakar hanya lima meter dari sisa lokasi tanah dan rumah almarhum;

► **Harumbi bin Mandong**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Saludambu, Desa Patiddi, Kecamatan, Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung delapan orang, karena saksi yang garap lokasi kebun di Pattidi ini;
- Bahwa saksi kenal orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama H. Abu Bakar;

Hal. 23 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



- Bahwa saksi garap lokasi di Pattidi tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan Tergugat karena saksi garap setelah orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang saksi garap seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;
- Bahwa setahu saksi, yang punya obyek tersebut adalah kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang ambil hasil dari kebun yang saksi garap adalah Budiawan, Juliawan dan Setiawan, namun yang sering datang adalah Setiawan;

► **Burhan bin Abd. Hafid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Karema, Kecamatan, Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung karena saksi sering bertemu dalam objek kebun ini di Lingkungan Bukit Karema Indah;
- Bahwa saksi kenal orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama H. Abu Bakar;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah perkebunan di Lingkungan Bukit Karema Indah seluas ± 1 ha (hektar), dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);
- Bahwa setahu saksi, semua orang yang ada disekitar objek ini mengetahui bahwa yang punya adalah H. Abubakar, yakni orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang tumbuh di atas objek tersebut cangkeh dan ubi dan yang mengambil hasilnya adalah H. Abubakar saat masih hidup, setelah meninggal Abubakar, yang ambil hasilnya adalah Juliawan;

► **Abd. Muin bin Nambung**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan, Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi kenal para Penggugat dengan Tergugat bersaudara 8 (delapan) orang karena saksi yang garap lokasi sawah di Salubiro, Kalukku tersebut;
- saksi kenal orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama H. Abu Bakar;
- saksi mengetahui lokasi sawah di Lingkungan Salubiro, Kalukku tersebut seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;
- setahu saksi, yang punya sawah tersebut adalah H. Abubakar, yakni orang tua para Penggugat dan Tergugat, karena sudah sekitar 30 tahun saksi yang menggarap;
- setahu saksi, rata-rata hasil sawah tersebut setiap tahun adalah 40 karung sampai 50 karung, dan setiap karung sekitar 90 kilogram sampai 100 kilogram beratnya, dua kali panen setiap tahun, dengan Pembagian 3 : 2, yakni Penggarap ambil 3 dan yang punya lahan 2 bagian, namun sekarang bukan lagi saksi yang garap, terakhir bulan pada Mei 2020 ini;
- Saksi tidak tahu, apakah hasilnya dibagi delapan atau tidak, karena yang datang hanya dua orang, yakni Setiawan dan Nuryati;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti saksi, sejumlah 5 (lima) orang, yang sama dengan 5 (lima) orang saksi Penggugat, dan keterangannya sebagaimana telah dimuat di atas;

Bahwa adapun Tergugat I tidak menggunakan kesempatan hak jawab menjawabnya dan haknya untuk pembuktian dalam persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2020, atas Permintaan Penggugat agar dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini, lalu hakim mengeluarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal tanggal 17 Juni 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj., pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Memerintahkan Saudara **M. Fauzan, S.Ag., M.H.**, (Jurusa Pengganti Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2020, dilakukan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-obyek sengketa dalam perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj., sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Juli 2020, Kuasa Penggugat pun mengajukan permohonan secara lisan, dengan memohon kepada hakim agar memerintahkan Notaris bernama SUSI UA SARURAN, S.H., No. SK C1202.HT.03.01TH.2002/Tgl.21-10-2002, yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Azasi No. 15, Kabupaten Mamuju untuk mengeluarkan salinan Akta Jual Beli terhadap obyek perkara dalam gugatan Penggugat pada poin angka 7 (tujuh) huruf (h), yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (15m X 20m) maka hakim menjatukan putusan sela terhadap permohonan Penggugat tersebut Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal tanggal 8 Juli 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



MENGADILI

1. Menolak permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tahap kesimpulan tanggal 8 Juli 2020, Tergugat I hadir dengan mengajukan keberatan secara lisan, yang pada pokoknya, bahwa Tergugat I keberatan dengan seluruh gugatan Penggugat, dan Tergugat I keberatan dengan telah dilakukannya Pemeriksaan Setempat terhadap obyek gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2020, Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis, sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat II memohon kepada hakim agar perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya, demikian juga Tergugat II telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan, kecuali hanya pada persidangan tanggal 7 April 2020,

Hal. 27 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



dan tanggal 8 Juli 2020 Tergugat I hadir, walaupun dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut,;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 11/SK/II/2020/PA.Mmj., tanggal 12 Februari 2020, dan hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 April 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat pun tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 13 Maret 2020, sedangkan Tergugat I tidak menggunakan hak jawab menjawabnya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan selanjutnya memasuki tahap replik dan duplik, sebagaimana telah diurai di atas;

Hal. 28 dari 89 Halaman Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.14.**, serta mengajukan 5 (lima) orang sebagai saksi, demikian juga untuk meneguhkan jawaban/dupliknya, Tergugat II mengajukan 5 (lima) orang sebagai saksi, yang sama dengan saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak menggunakan hak pembuktiannya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **P.1.**, sampai dengan **P.14.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa lima orang saksi, yakni (**Syamsuddin Amin bin Amin**), (**Abd. Salam bin Ismail Baso**), (**Harumbi bin Mandong**), (**Burhan bin Abd. Hafid**), dan (**Abd. Muin bin Nambung**), yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian lima orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 29 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I secara lisan pada persidangan tahap kesimpulan tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya, bahwa Tergugat I keberatan dengan seluruh gugatan Penggugat, dan Tergugat I keberatan dengan telah dilakukannya Pemeriksaan Setempat terhadap obyek dalam gugatan Penggugat, namun oleh karena keberatan tersebut diajukan, setelah tahap jawab menjawab dan tahap pembuktian berakhir, dan demi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta untuk lebih tertibnya tahapan hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini, maka hakim pemeriksa perkara ini memandang bahwa keberatan Tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Tergugat II juga mengajukan tuntutan yang

Hal. 30 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga hakim memformulasi bentuk putusan ini dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di atas merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Konvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat II tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.7. dan alat bukti P.10, sampai dengan P.14., serta keterangan lima saksi-saksi yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa H. ABU BAKAR telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI telah meninggal dunia pada tahun 2005, sepasang suami istri, yang pada saat keduanya meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak-anak sebagai ahli waris yang masih hidup, yakni 1). HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat I), 2). NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat II), 3). JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat III), 4). DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat IV), 5). RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat V), 6). JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak), 7). BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat I), 8). SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR

Hal. 31 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



(Anak/Tergugat II), dan kedua orang tua almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat II tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti P.1, P.10., P11., dan alat bukti P.14., serta keterangan lima saksi-saksi yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, dan NURYANI binti HARUN, sepasang suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 1993, dan JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR telah meninggal dunia pada tahun 2019, yang pada saat meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak-anak sebagai ahli waris yang masih hidup, yakni 1). NURYANI binti HARUN (Istri/Penggugat VI), 2). DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat VII), 3). DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat VIII), 4). DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN (Penggugat IX), kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, dan P.9., serta keterangan lima orang saksi dan oleh karena Tergugat II tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat II, yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum H. ABU BAKAR, dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, di samping meninggalkan ahli waris yang masih hidup, juga meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;
2. Sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;
3. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;
4. Sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;
5. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;
6. Sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;
7. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

Hal. 33 dari 89 Halaman Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



8. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

9. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

10. Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 8 (delapan), dan posita angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat II tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.14., serta keterangan lima saksi-saksi yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya telah memberikan sebagian harta-hartanya kepada anak-anaknya sebagai berikut:

1. HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas ± 300 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;



2. NURYATI binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;

3. JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

4. BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;

5. JUANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;

6. DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

7. RUBIANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

Hal. 35 dari 89 Halaman Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat II tidak membantahnya secara tegas sehingga dapat dianggap sebagai Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti P.8, dan n P.9., serta keterangan lima saksi-saksi yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI meninggal dunia, sebagian harta peninggalan lainnya belum dibagi kepada anak-anaknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;
2. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);
3. Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**), dan (**Abd. Salam bin Ismail Baso**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti

Hal. 36 dari 89 Halaman Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas \pm 300 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat, telah dijual sendiri oleh HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) yang menjadi bagiannya, kepada pihak Bank BTPN seharga Rp 1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh Hj. Suharni (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**), dan (**Abd. Salam bin Ismail Baso**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas \pm 270 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN, telah dijual oleh Budiawan (Tergugat I) kepada pihak Sentral Jaya seharga Rp 1,6 M (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil oleh Budiawan (Tergugat I), dengan memberikan kepada Setiawan (Tergugat II) sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tanpa memberikan kepada saudara-saudara lainnya, termasuk kepada Hj. Nuryati (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin**

Hal. 37 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Amin), dan **(Abd. Salam bin Ismail Baso)** yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas \pm 2.000 m², terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK, dalam penguasaan JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak)/ahli warisnya, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi **(Syamsuddin Amin bin Amin)**, dan **(Abd. Salam bin Ismail Baso)** yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah, seluas \pm 1.300 m², terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma, dalam penguasaan BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti P.8., dan keterangan saksi-saksi **(Syamsuddin Amin bin Amin)**, dan **(Abd. Salam bin Ismail Baso)** yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dalam pemeriksaan Setempat, sehingga telah terbukti secara sah



menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone, dalam penguasaan JUANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III), sedangkan obyek sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo, dalam penguasaan RUBIANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V), dan kedua obyek tersebut masih tergabung dalam satu sertifikat tanah, yakni Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 42, Nama Pemegang Hak ABUBAKAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 28 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**), dan (**Abd. Salam bin Ismail Baso**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang, dalam penguasaan DERMAWAN bin H. ABUBAKAR

Hal. 39 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



(Anak/Penggugat Konvensi IV) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**), (**Abd. Salam bin Ismail Baso**) dan (**Harumbi bin Mandong**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin, dalam penguasaan BUDIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I), SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II), dan JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak), setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**), (**Abd. Salam bin Ismail Baso**) dan (**Burhan bin Abd. Hafid**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci), dalam

Hal. 40 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



penguasaan JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak)/ahli warisnya, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II, yang diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**), (**Abd. Salam bin Ismail Baso**) dan (**Abd. Muin bin Nambung**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah persawahan seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam, dalam penguasaan SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II), dan NURYATI binti H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Konvensi II), setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) gugatan Penggugat terkait dengan hak bagian ahli waris yang berhak dan biaya perkara, maka hakim akan mempertimbangkannya pada tahap konstituir terkait hak bagian ahli waris dan biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. ABU BAKAR telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI telah meninggal dunia pada tahun 2005, sepasang suami istri, yang pada saat keduanya meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak-anak sebagai ahli waris yang masih hidup,

Hal. 41 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



yakni 1). HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat I), 2). NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat II), 3). JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat III), 4). DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat IV), 5). RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat V), 6). JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak), 7). BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat I), 8). SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat II), dan kedua orang tua almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta kesemuanya beragama Islam;

2. Bahwa JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, dan NURYANI binti HARUN, sepasang suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 1993, dan JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR telah meninggal dunia pada tahun 2019, yang pada saat meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak-anak sebagai ahli waris yang masih hidup, yakni 1). NURYANI binti HARUN (Istri/Penggugat VI), 2). DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat VII), 3). DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat VIII), 4). DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN (Penggugat IX), kesemuanya beragama Islam;
3. Bahwa almarhum H. ABU BAKAR, dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, di samping meninggalkan ahli waris yang masih hidup, juga meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan



dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;

3.2 Sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;

3.3 Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

3.4 Sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;

3.5 Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;

3.6 Sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

3.7 Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;



3.8 Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

3.9 Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

3.10 Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

4. Bahwa H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya telah memberikan sebagian harta-hartanya kepada anak-anaknya sebagai berikut:

4.1 HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas ± 300 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;

4.2 NURYATI binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas ± 270 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;



4.3 JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

4.4 BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;

4.5 JUANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;

4.6 DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

4.7 RUBIANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

5. Bahwa pada saat H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI meninggal dunia, sebagian harta peninggalan lainnya belum dibagi kepada anak-anaknya sebagai berikut:



5.1 Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

5.2 Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

5.3 Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

6. Bahwa obyek sebidang tanah seluas ± 300 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat, telah dijual sendiri oleh HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) yang menjadi bagiannya, kepada pihak Bank BTPN seharga Rp 1,2 M (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh Hj. Suharni (Penggugat I);
7. Bahwa obyek sebidang tanah seluas ± 270 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan



dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN, telah dijual oleh Budiawan (Tergugat I) kepada pihak Sentral Jaya seharga Rp 1,6 M (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil oleh Budiawan (Tergugat I), dengan memberikan kepada Setiawan (Tergugat II) sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tanpa memberikan kepada saudara-saudara lainnya, termasuk kepada Hj. Nuryati (Penggugat II);

8. Bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK, dalam penguasaan JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak)/ahli warisnya, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
9. Bahwa obyek sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma, dalam penguasaan BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
10. Bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza



Handphone, dalam penguasaan JUANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III), sedangkan obyek sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo, dalam penguasaan RUBIANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V), dan kedua obyek tersebut masih tergabung dalam satu sertifikat tanah, yakni Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 42, Nama Pemegang Hak ABUBAKAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 28 Juli 2003;

11. Bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang, dalam penguasaan DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
12. Bahwa obyek sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin, dalam penguasaan BUDIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I), SETIAWAN bin H. ABUBAKAR



(Anak/Tergugat Konvensi II), dan JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak), setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

13. Bahwa obyek sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci), dalam penguasaan JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak)/ahli warisnya, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

14. Bahwa obyek sebidang tanah persawahan seluas \pm 10.137 m², sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam, dalam penguasaan SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II), dan NURYATI binti H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Konvensi II), setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada hakim agar memutus sesuai petitum primer atau berdasarkan petitum subsider, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa dalam perkara a quo merupakan perkara kewarisan bertingkat, yang diawali perbuatan hibah, serta agar putusan ini memenuhi rasa keadilan kepada para pihak, hakim memutus perkara ini berdasarkan petitum subsider Penggugat (ex aequo et bono/rasa keadilan dan kepatutan), sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, berdasarkan yurisprudensi



putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam Keputusan (Baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut "KHI" bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, sangat tergantung apakah dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya pada gugatan Penggugat, sehingga hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum primer angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 2 (dua) gugatan Penggugat, terkait dengan penetapan ahli waris yang berhak dari pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka pertimbangan hakim berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (11) bahwa:

Hal. 50 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"

Terjemahannya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka pada anak-anak kandung kamu (terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan), yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan (dua berbanding satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (12) bahwa:

"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم"

Terjemahannya:

"Para Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para Istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"

Menimbang, bahwa dengan berdasar pula pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan *ashabah* (yang lebih dekat)"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadis di atas, dan ketentuan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 176 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa H. ABU BAKAR telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Hj. St.

Hal. 51 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



MARIATI alias MARYATI telah meninggal dunia pada tahun 2005, sepasang suami istri, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 1). HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I); 2). NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II); 3). JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III); 4). DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV); 5). RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V); 6). JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak); 7). BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I); 8). SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas bahwa salah satu anak dari almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI bernama JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR juga telah meninggal dunia, sehingga hakim menilai patut dan berdasarkan hukum dengan menetapkan bahwa JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, telah meninggal dunia pada tahun 2019, yang pada saat meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 1). NURYANI binti HARUN (Istri/Penggugat Konvensi VI); 2). DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat Konvensi VII); 3). DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat Konvensi VIII); 4). DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN (Penggugat Konvensi IX);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat perihal perbuatan Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI yang memberikan harta kepada anak-anaknya, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, dan oleh karenanya hakim memandang perlu terlebih dahulu



untuk menetapkan harta-harta peninggalan Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga hakim menilai patut dan berdasarkan hukum dengan menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;
2. Sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;
3. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;
4. Sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;
5. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;



6. Sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

7. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

8. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

9. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

10. Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang hanya menuntut untuk ditetapkan hibah kepada dua orang anak saja, yakni Penggugat III dan Penggugat V sebagai Penerima hibah, sedangkan berdasarkan fakta hukum di atas, almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias

Hal. 54 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



MARYATI semasa hidupnya juga telah memberikan harta kepada anak-anaknya selain Penggugat III dan Penggugat V, sehingga hakim menilai logis dan berdasarkan hukum untuk menetapkan anak-anak dari almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI selain Penggugat III dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa H. ABU BAKAR bersama istrinya Hj. St. MARIATI alias MARYATI semasa hidupnya, tanpa paksaan telah menghibahkan harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalannya dimaksud di atas, kepada delapan orang anak-anaknya dengan disaksikan/diketahui antara satu dengan yang lainnya, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, hakim menilai patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa perbuatan H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada:

1. HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;
2. NURYATI binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,



dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;

3. JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

4. BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;

5. JUANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;

6. DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

7. RUBIANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa adapun pemberian hibah terhadap anak bernama SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat

Hal. 56 dari 89 Halaman Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Konvensi II) akan dipertimbangkan pada bagian dalam rekonvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 4 (empat) gugatan Penggugat terkait hibah yang dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa perbuatan H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum, telah memberikan hibah kepada anak-anaknya, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 4 (empat) gugatan Penggugat, hakim menilai patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa hibah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai Pemberi hibah kepada Penerima hibah terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan di atas, diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, perihal bagian masing-masing ahli waris yang berhak dari harta warisan, sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya obyek harta-harta warisan yang belum dibagi dalam petitum primer angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, sehingga Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal obyek harta-harta warisan yang belum dibagi dari almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 6 (lima) gugatan Penggugat perihal tanah sawah pertanian yang kurang dari dua hektar, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bahwa Pemindahan hak atas tanah pertanian, **kecuali pembagian warisan**, dilarang apabila

Hal. 57 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar, sehingga walaupun luas obyek tersebut kurang dari dua hektar ($\pm 10.137 \text{ m}^2$), namun oleh karena Penggugat menuntut dalam gugatan warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek huruf (a) dalam petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju tersebut, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa obyek tersebut, belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek huruf (b) dalam petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa obyek tersebut, belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dalam petitum primer angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa obyek tersebut, belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek huruf (a) dan huruf (b) dalam petitum primer angka 5 (lima), serta obyek dalam petitum primer angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat telah dinyatakan telah



terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa obyek-obyek tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, dan dengan demikian hakim menilai patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai harta warisan yang belum dibagi, sebagai berikut;

1. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;
2. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);
3. Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, perihal bagian masing-masing ahli waris yang berhak dari harta warisan yang belum dibagi, berdasarkan ketentuan firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (11) dan hadis di atas, serta ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa pada saat H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI meninggalkan dunia, telah meninggalkan ahli waris terdiri dari empat



orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, dengan pembagian komposisi dua berbanding satu ($4 \text{ laki-laki} \times 2 = 8$) dan ($4 \text{ perempuan} \times 1 = 4$), sehingga asal masalah $8 + 4$ berjumlah 12 bagian, dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI dari harta warisan yang belum dibagi di atas, dengan pembagian sebagai berikut:

1. HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) memperoleh 1 bagian;
2. NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II) memperoleh 1 bagian;
3. JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III) memperoleh 1 bagian;
4. DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) memperoleh 2 bagian;
5. RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V) memperoleh 1 bagian;
6. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak), yang meninggal dunia tahun 2019 memperoleh 2 bagian, selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana disebutkan di atas;
7. BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) memperoleh 2 bagian;
8. SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II), memperoleh 2 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa beberapa obyek dan atau hasil penjualan obyek yang telah ditetapkan di atas, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dan demi eksekutabelnya putusan ini, maka dipandang adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai



obyek/hasil penjualan dari obyek yang telah ditetapkan di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 8 (delapan) gugatan Penggugat perihal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan, dan gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, sehingga pihak Tergugat I dan Tergugat II dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hakim harus menghukum kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh karena sebagian gugatan telah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka patutlah hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena SETIAWAN bin H. ABUBAKAR sebagai Tergugat Konvensi II, dalam jawaban/duplik dan keterangannya dalam persidangan, menuntut hal-hal yang pada pokoknya agar hasil penjualan tanah perumahan yang pernah ditempati kedua orang tuanya semasa hidup di Jalan Urip Sumoharjo, dari Tergugat I dan para Penggugat diserahkan kepada SETIAWAN bin H. ABUBAKAR, serta menuntut agar melakukan survei dan pengukuran terhadap obyek-obyek peninggalan kedua orang tuanya

Hal. 61 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



yang belum masuk dalam gugatan Penggugat Konvensi, yang terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, dan obyek di Kelurahan Rimuku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, diformulasi menjadi gugatan rekonvensi, sehingga SETIAWAN bin H. ABUBAKAR yang awalnya sebagai Tergugat II dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR sebagai Tergugat I dalam Konvensi menjadi Tergugat I dalam rekonvensi, serta para Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat II dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek peninggalan kedua orang tuanya yang belum masuk dalam gugatan Penggugat Konvensi, yang terletak di Lorong Sahabat SDK, di Jalan Pababari, serta obyek di Kelurahan Rimuku, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum H. ABU BAKAR, dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, di samping meninggalkan ahli waris yang masih hidup, juga masih meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;
2. Sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah



Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

3. Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

4. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek peninggalan kedua orang tuanya yang belum masuk dalam gugatan Penggugat Konvensi, yang terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya telah memberikan sebagian hartanya kepada anak bernama SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;



Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek peninggalan kedua orang tuanya yang belum masuk dalam gugatan Penggugat Konvensi, yang terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya telah memberikan sebagian hartanya kepada anak bernama BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah perumahan yang pernah ditempati kedua orang tuanya semasa hidup di Jalan Urip Sumoharjo, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), bahwa tidaklah logis dan tidak berdasar hukum bagi kedua orang tua Penggugat Rekonvensi semasa masih hidupnya memberikan lokasi tanah, berdiri rumah di atas, yang masih ditempatinya dalam bentuk hibah, kecuali bagian tanah yang tidak ada rumah berdiri di atasnya, dan dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa

Hal. 64 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya telah memberikan sebagian hartanya kepada anak bernama SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II), sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari total luas obyek ($\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$) tersebut, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan dahulu bagian Barat tanah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI (sekarang Sinar Galesong);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum pada saat H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI meninggal dunia, masih ada sebagian harta peninggalan lainnya yang belum dibagi kepada anak-anaknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari total luas obyek ($\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$) tersebut, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;
2. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak

Hal. 65 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri, lalu bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK, telah dijual sendiri oleh SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) yang menjadi bagiannya, seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri, lalu bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 66 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir, dalam penguasaan BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah perumahan yang pernah ditempati kedua orang tuanya semasa hidup di Jalan Urip Sumoharjo, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri, lalu bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari total luas obyek di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, **yang telah dibagikan kepada SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II)**, serta obyek Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari total luas obyek di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, **yang belum dibagikan kepada** ahli waris yang berhak, kesemuanya telah dijual oleh Budiawan (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) kepada pihak Sinar Galesong dengan harga Rp. 1,6 miliar (satu miliar enam ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya telah diberikan kepada Setiawan



(Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan sisanya dibagi lagi oleh Budiawan (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) kepada saudara-saudara lainnya yang enam orang, masing-masing Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri, lalu bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi II/para Penggugat Konvensi, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (**Syamsuddin Amin bin Amin**, dan **Abd. Salam bin Ismail Baso**) di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, yang dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar, dalam penguasaan DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi IV) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. ABU BAKAR, dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, di samping meninggalkan ahli waris yang masih hidup, juga masih meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

Hal. 68 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



1.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

1.2 Sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

1.3 Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

1.4 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

2. Bahwa H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya telah memberikan sebagian harta-hartanya kepada anak-anaknya sebagai berikut:

2.1 SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

2.2 BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah



Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

2.3 SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II), sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari obyek pada poin angka 1.3 (satu titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan dahulu bagian Barat tanah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI (sekarang Sinar Galesong);

3. Bahwa pada saat H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI meninggal dunia, sebagian harta peninggalan lainnya belum dibagi kepada anak-anaknya sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari obyek pada poin angka 1.3 (satu titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

3.2 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

4. Bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK, telah dijual sendiri oleh SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) yang menjadi bagiannya, seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

Hal. 70 dari 89_Halaman_Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



dan hasil penjualannya diambil sendiri oleh SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II);

5. Bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir, dalam penguasaan BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
6. Bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari obyek pada poin angka 1.3 (satu titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan dahulu bagian Barat tanah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI (sekarang Sinar Galesong), **yang telah dibagikan kepada** SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II), serta obyek Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari obyek pada poin angka 1.3 (satu titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi, **yang belum dibagikan kepada**

Hal. 71 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



ahli waris yang berhak, telah dijual oleh Budiawan (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) kepada pihak Sinar Galesong dengan harga Rp. 1,6 miliar (satu miliar enam ratus juta rupiah), dan hasil penjualannya telah diberikan kepada Setiawan (Anak/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan sisanya dibagi lagi oleh Budiawan (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) kepada saudara-saudara lainnya yang enam orang, masing-masing Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang;

7. Bahwa obyek sebidang tanah perkebunan seluas \pm 2.000 m², yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar, dalam penguasaan DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi IV) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan dalam jawaban/dupliknya, memohon kepada hakim agar memberikan keputusan yang adil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa dalam perkara a quo merupakan perkara kewarisan, yang diawali oleh peristiwa hibah, serta agar putusan ini memenuhi rasa keadilan kepada para pihak, hakim memutus perkara ini berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono/rasa keadilan dan kepatutan), sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti tuntutan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut "KHI" bahwa Hukum Kewarisan



adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga hakim memandang perlu mempertimbangkan setiap tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bagian hak Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga hakim menilai patut dan berdasarkan hukum dengan menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;
2. Sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;



3. Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 20$ m², terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

4. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 2.000 m², yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi dan rekonvensi di atas, bahwa H. ABU BAKAR bersama istrinya Hj. St. MARIATI alias MARYATI semasa hidupnya, tanpa paksaan telah menghibahkan harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalannya dimaksud di atas, kepada delapan orang anak-anaknya dengan disaksikan/diketahui antara satu dengan yang lainnya, dan dengan demikian hakim menilai patut dan beralasan menurut hukum untuk menetapkan bahwa perbuatan H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada:

1. SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20$ m², terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;



2. BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

3. SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari obyek pada poin angka 2.3 (dua titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan dahulu bagian Barat tanah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI (sekarang Sinar Galesong);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, serta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi dan rekonvensi di atas, bahwa perbuatan H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada hibah kepada anak-anaknya, dan dengan demikian hakim menilai patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa hibah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai Pemberi hibah kepada Penerima hibah terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan dalam rekonvensi di atas, diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan bagian Penggugat Rekonvensi, perihal hak bagiannya, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal obyek harta-harta warisan dari almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi dan konvensi di atas, bahwa



total luas sebidang tanah dan perumahan yang pernah ditempat kedua orang tua Penggugat Rekonvensi, terletak di Jalan Urip Sumoharjo tersebut adalah $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$, dan oleh karena sejumlah $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ dari total luas obyek tersebut, telah dinyatakan dihibahkan oleh kedua orang tuanya semasa hidupnya kepada Setiawan/Penerima hibah, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa sisa luas dari obyek tersebut yakni sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari total luas obyek dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi, dan obyek tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi dan konvensi di atas, bahwa Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, dan dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar, belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Urip Sumoharjo, serta obyek Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku tersebut, telah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa obyek-obyek tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, dan dengan demikian hakim menilai patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan



almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai harta warisan yang belum dibagi, sebagai berikut;

1. Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari total luas obyek dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

2. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, perihal bagian masing-masing ahli waris yang berhak dari harta warisan yang belum dibagi, berdasarkan ketentuan firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (11) dan hadis di atas, serta ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi dan rekonvensi di atas, bahwa pada saat H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI meninggalkan ahli waris terdiri dari empat orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, dengan pembagian komposisi dua berbanding satu ($4 \text{ laki-laki} \times 2 = 8$) dan ($4 \text{ perempuan} \times 1 = 4$), sehingga asal masalah $8 + 4$ berjumlah 12 bagian, dan dengan demikian terhadap tuntutan bagian masing-masing yang berhak dari harta warisan yang belum dibagi di atas, harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI dari harta warisan sebagaimana disebutkan dalam rekonvensi di atas, sebagai berikut:

Hal. 77 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



1. HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi I) memperoleh 1 bagian;
2. NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/ Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) memperoleh 1 bagian;
3. JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi III) memperoleh 1 bagian;
4. DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi IV) memperoleh 2 bagian;
5. RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi V) memperoleh 1 bagian;
6. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak), yang meninggal dunia tahun 2019 memperoleh 2 bagian, selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana disebutkan dalam konvensi di atas;
7. BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/ Tergugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I) memperoleh 2 bagian;
8. SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), memperoleh 2 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, bahwa beberapa obyek dan atau hasil penjualan obyek yang telah ditetapkan di atas, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dan demi eksekutabelnya putusan ini, maka adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek/hasil penjualan obyek dimaksud dalam rekonvensi di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam rekonvensi pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II) agar menyerahkan total hasil penjualan tanah perumahan yang pernah ditempati kedua orang tuanya semasa hidup di Jalan Urip

Hal. 78 dari 89_Halaman_Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



Sumoharjo, dari Tergugat I dan para Penggugat kepada SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), maka hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa obyek sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari total luas obyek ($\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$), telah dinyatakan **telah dibagikan/dihibahkan kepada SETIAWAN bin H. ABUBAKAR** (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II), dan harga penjualan total obyek tersebut adalah sejumlah Rp. 1,6 miliar (satu miliar enam ratus juta rupiah), maka $1/3$ (sepertiga) \times Rp 1.600.000.000,- = Rp 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) setelah dibulatkan merupakan bagian hak SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi, kemudian duapertiga obyek lainnya menjadi sisa (Rp1.600.000.000,-Rp534.000.000,-) adalah Rp 1.066.000.000,-(satu milyar enam puluh enam juta rupiah) dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, termasuk SETIAWAN bin H. ABUBAKAR, dengan komposisi dua berbanding satu, yakni masing-masing dari 4 anak laki-laki mendapat Rp177.666.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan masing-masing dari 4 anak perempuan mendapat Rp88.833.000,-(delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan dengan demikian total bagian yang diperoleh SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II) adalah Rp 534.000.000,- ditambah Rp177.666.000,- adalah **Rp711.666.000,-** (tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Penggugat Rekonvensi) telah diberikan oleh BUDIAWAN bin H. ABUBAKAR dari hasil penjualan obyek tersebut sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka selisihnya (Rp711.666.000,- dikurangi Rp Rp600.000.000,-) adalah **Rp111.666.000,-**(seratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam

Hal. 79 dari 89_Halaman_Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka tuntutan SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Penggugat Rekonvensi) dalam jawaban/dupliknya berupa sejumlah Rp 875.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa, oleh karena sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan terbukti dan beralasan menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka patutlah hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk sebagian dan selainnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. ABU BAKAR telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI telah meninggal dunia pada tahun 2005, sepasang suami istri, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1 HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I);
 - 2.2 NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II);
 - 2.3 JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III);
 - 2.4 DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV);

Hal. 80 dari 89_Halaman_Putusan_No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



2.5 RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V);

2.6 JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak);

2.7 BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I);

2.8 SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II).

3. Menetapkan bahwa JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, telah meninggal dunia pada tahun 2019, yang pada saat meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1 NURYANI binti HARUN (Istri/Penggugat Konvensi VI);

3.2 DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat Konvensi VII);

3.3 DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN (Anak/Penggugat Konvensi VIII);

3.4 DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN (Penggugat Konvensi IX);

4. Menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai berikut:

4.1 Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;

4.2 Sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;

4.3 Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;



4.4 Sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;

4.5 Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;

4.6 Sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

4.7 Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

4.8 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

4.9 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);



4.10 Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

5. Menetapkan bahwa perbuatan H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada:

5.1 HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;

5.2 NURYATI binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;

5.3 JULIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

5.4 BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;



5.5 JUANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;

5.6 DERMAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;

5.7 RUBIANA binti H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;

6. Menetapkan hibah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai Pemberi hibah kepada Penerima hibah terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan pada poin angka 5 (lima) amar putusan dalam konvensi di atas, diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum;

7. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai harta warisan yang belum dibagi, sebagai berikut:

7.1 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

7.2 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas:



Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

7.3 Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI dari harta warisan sebagaimana disebutkan pada poin angka 7 (tujuh) amar putusan di atas, sebagai berikut:

8.1 HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Penggugat Konvensi I) memperoleh 1 bagian;

8.2 NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi II) memperoleh 1 bagian;

8.3 JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi III) memperoleh 1 bagian;

8.4 DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi IV) memperoleh 2 bagian;

8.5 RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Konvensi V) memperoleh 1 bagian;

8.6 JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak), yang meninggal dunia tahun 2019 memperoleh 2 bagian, selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) amar putusan di atas ;

8.7 BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi I) memperoleh 2 bagian;

8.8 SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II), memperoleh 2 bagian;

9. Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai obyek/hasil penjualan obyek dimaksud pada



poin angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam konvensi pada amar putusan ini;

10. Menghukum kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.836.000,- (*tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai berikut:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20$ m², terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;
 - 2.2 Sebidang tanah seluas ± 700 m², terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;
 - 2.3 Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 20$ m², terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;
 - 2.4 Sebidang tanah perkebunan seluas ± 2.000 m², yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

Hal. 86 dari 89 Halaman Putusan No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



3. Menetapkan bahwa perbuatan H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada:

3.1 SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

3.2 BUDIAWAN, S.E. bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

3.3 SETIAWAN bin H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari obyek pada poin angka 2.3 (dua titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan dahulu bagian Barat tanah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI (sekarang Sinar Galesong);

4. Menetapkan hibah H. ABU BAKAR dan Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai Pemberi hibah kepada Penerima hibah terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) amar putusan dalam rekonvensi di atas, diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum;

5. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI sebagai harta warisan yang belum dibagi, sebagai berikut:

5.1 Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari obyek pada poin angka 2.3 (dua titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan



Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle;
Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah;
Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

5.2 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. MARIATI alias MARYATI dari harta warisan sebagaimana disebutkan pada poin angka 5 (lima) amar putusan dalam rekonvensi di atas, sebagai berikut:

6.1 HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi I) memperoleh 1 bagian;

6.2 NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/ Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) memperoleh 1 bagian;

6.3 JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi III) memperoleh 1 bagian;

6.4 DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi IV) memperoleh 2 bagian;

6.5 RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Tergugat Rekonvensi II /Penggugat Konvensi V) memperoleh 1 bagian;

6.6 JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak), yang meninggal dunia tahun 2019 memperoleh 2 bagian, selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) amar putusan dalam konvensi di atas;

6.7 BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/ Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) memperoleh 2 bagian;

6.8 SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (Anak/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), memperoleh 2 bagian;

7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek/hasil penjualan obyek dimaksud pada poin angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) dalam

Hal. 88 dari 89_Halaman_Putusan _No.133/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



rekonvensi di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam rekonvensi pada amar putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk sebagian dan selainnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal **29 Juli 2020** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal **8 Zulhijjah 1441** Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A

Panitera,

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	940.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.800.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	3.836.000,-
(tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Salinan Putusan ini disampaikan melalui Domisili elektronik Penggugat dan Tergugat pada tanggal **29 Juli 2020** untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019